

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Nomor : IMI-GR.01.01-0210

26 Januari 2021

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penegasan dan Perpanjangan Masa Berlaku Surat Edaran
Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021

- Yth. 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia
4. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf e angka 1) poin d) Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021 dapat diberikan kepada orang asing dalam rangka alasan kemanusiaan, tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan, perbaikan Alutsista dan obyek vital strategis/nasional maupun kepada orang asing dalam rangka bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan pertimbangan dan izin khusus tertulis dari Kementerian/Lembaga teknis terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Imigrasi,

Ttd.

Jhoni Ginting
NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;
7. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. A r s i p.